

## RISET INOVASI DAERAH

2024

PERDAKAB. KARAWANG NO.11, LD 2024/NO.11, 17 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan diperlukan adanya riset dan inovasi daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktifitas serta daya saing daerah. Dalam rangka memberikan dukungan yang konsisten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas, riset dan berinovasi, perlu upaya fasilitas pembinaan dan pengaturan terhadap riset dan inovasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah. Dalam rangka memberikan landasan hukum agar riset dan inovasi daerah dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terintergrasi dan terkoordinasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Daerah maka perlu menyusun peraturan tentang riset dan inovasi daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 38 Tahun 2017; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip, tujuan dan ruang lingkup riset dan inovasi daerah, penyelenggaraan, bentuk, penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan riset, bentuk inovasi, kriteria inovasi, pemberi usulan inisiatif inovasi daerah, mekanisme pengusulan inovasi daerah, penetapan inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan inovasi daerah, kemitraan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2024.
- Riset dan Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Riset dan Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  - Pendataan terhadap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
  - Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila Lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan daerah ini.
  - Penjelasan: 4 hlm.